

PENETAPAN- PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDULDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2026

Kpt Nomor: 31 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDULDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan III 2026.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026.
 - Lamp: 2 hlm.